

BAB IV

***BREAKING FREE OF RULES* PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMBUBARAN HTI**

Dalam konsep sekuritisasi juga dijelaskan bahwa aktor telah mengklaim hak untuk menangani masalah di luar batas sehingga dapat melanggar prosedur politik yang berlaku. Agen biasanya akan melanggar suatu aturan karena melihat ancaman sebagai sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh siapapun secara umumnya. Sikap pelanggaran aturan ini pun disebut sebagai tindakan keamanan yang didasarkan oleh ketakutan bahwa pihak lain tidak akan membiarkan kita hidup sebagai subjek yang menjadi motivasi dasar untuk melakukan tindakan tersebut (Barry Buzan O. W., hal. 25).

Breaking free of rules (pelanggaran aturan). Kondisi dimana aktor sekuritisasi mengklaim memiliki wewenang dalam mengatasi masalah diluar batas normal. Sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 26).

Alasan kuat dikeluarkannya Perppu ormas oleh Presiden Joko Widodo karena Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Indonesia sedang mengalami ancaman yang luar biasa yang tentunya tidak bisa dibiarkan. Karena menyangkut ideologi negara dan integritas keamanan. Salah satu syarat dikeluarkannya Perppu ormas pengganti UU ormas tahun 2013 ialah terdapatnya kegentingan yang memang memaksa presiden untuk mengeluarkan suatu aturan hukum yang berfungsi mencegah terjadinya kekacauan yang diakibatkan oleh kekosongan hukum yang mengatur restriksi mengenai suatu penyimpangan yang dikhawatirkan akan berdampak kerusakan secara luas di masyarakat.

Sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 22 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal ini presiden mempunyai hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang bersifat memaksa dan genting”. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-UI/2009 terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan Perppu yang genting dan memaksa. Pertama, adanya kebutuhan mendesak berdasarkan keadaan untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, Terjadinya kekosongan hukum sehingga dibutuhkan undang-undang, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur dikarenakan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan genting dan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dari keputusan tersebutlah MK memberikan kewenangan lebih terhadap presiden karena itu merupakan hak konstitusional yang bersifat subjektif. Presiden tidak memerlukan persetujuan siapapun untuk menetapkan Perppu secara seketika ketika telah meyakini terjadi kegentingan yang memaksa (Elnizar, 2017).

Dengan dikeluarkannya Perppu ormas Tahun 2017 pengganti UU ormas Tahun 2013 yang dikeluarkan presiden sah secara prosedural. Karena dikeluarkannya Perppu ormas sebagai upaya sekuritisasi Indonesia terhadap organisasi transnasional HTI yang dapat mengancam keberlangsungan hidup, ideologi, dan integritas keamanan. Perppu ormas juga bersifat mendesak, genting, dan adanya kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara prosedural. Dan juga Presiden mempunyai hak konstitusional yang diberikan Mahkamah Konstitusi apabila terjadi sebuah ancaman terhadap negara.

Maka pembentukan Perppu ormas dapat digolongkan sebagai produk sekuritisasi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyikapi masalah keberadaan HTI sebagai masalah keamanan dengan mengkonstruksi isu tersebut sebagai ancaman terhadap ideologi negara dan integritas keamanan serta keberadaan HTI rawan menjadi sarang paham radikal terorisme dan keruntuhan sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia. Gagasan-gagasan ancaman tersebut yang dilakukan melalui langkah *speech act* telah berhasil membentuk konstruksi persepsi buruk masyarakat terhadap keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia.

Setelah proses *speech act* dilakukan dan diterima oleh masyarakat, pemerintah Indonesia kemudian memprioritaskan untuk melindungi ideologi dan integritas keamanannya dari organisasi transnasional HTI yang memiliki paham Khilafah Islamiyah. Prioritas perlindungan terhadap NKRI selanjutnya membentuk *emergency action* langkah darurat Perppu ormas Tahun 2017 sebagai landasan *yuridis* pemerintah membubarkan HTI. Terakhir *Breaking free of rules* (pelanggaran aturan). Kondisi dimana aktor sekuritisasi mengklaim memiliki wewenang dalam mengatasi masalah diluar batas normal. Sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 26).